



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG  
BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiennya pemberian Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditetapkan besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dimaksud;
- b. bahwa besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow telah disesuaikan dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Biaya Penunjang Operasional Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) atau 60% (enam puluh persen) dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.




- KETIGA : Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) atau 40% (empat puluh persen) dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, diberikan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- KELIMA : Biaya Penunjang Operasional Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
- KEENAM : Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sebesar Rp13.333.333,33 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) setiap bulan.
- KETUJUH : Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

| NO | PENGELOLA              | PARAF   |
|----|------------------------|---|
| 1. | KABAN BKD              |  |
| 2. | KABAG HUKUM            |  |
| 3. | Plt. SEKRETARIS DAERAH |  |